

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan diatas maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa Pohon Jeruk Pamelo di Desa Bageng

Praktik sewa menyewa pohon jeruk pamelo yang dilakukan di Desa Bageng Kecamatan Gembong Kabupaten Pati disini adalah kegiatan menyewakan pohon jeruk pamelo dengan jangka waktu tertentu untuk diambil buahnya oleh pihak penyewa

Sebelum melakukan akad pihak penyewa akan melakukan survei untuk mengetahui kondisi pohon. Kemudian dilaksanakan kesepakatan atau akad antara penyewa dan yang menyewakan mengenai ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan akad sewa menyewa pohon. Setelah kedua belah pihak bersepakat kemudian pihak yang menyewakan akan menyerahkan pohon jeruk pamelo kepada penyewa sedangkan penyewa memberikan uang atas harga sewa pohon tersebut.

Penetapan harga sewa berdasarkan besar kecilnya pohon dan factor lingkungan serta area sekitar pohon, lalu dikalikan dengan berapa jumlah pohon dan jangka waktu sewa. Pembayaran dilakukan secara langsung atau sistem kontan yakni tunai diawal. Selanjutnya pihak penyewa akan melakukan perawatan khusus terhadap pohon jeruk pamelo agar dapat menghasilkan buah yang maksimal dan sesuai harapan.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Akad Sewa Menyewa Pohon Jeruk Pamelo di Desa Bageng.

Dalam pelaksanaan akad sewa menyewa pohon jeruk pamelo di Desa Bageng sudah terpenuhi rukun dan syarat berdasarkan peraturan tertulis Hukum Ekonomi Syariah yang berlaku di Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN MUI. Namun dalam analisis lebih rinci berdasarkan Hukum Islam pelaksanaan akad sewa penyewa pohon di Desa Bageng menjadi tidak sah karena

kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengambil nilai manfaat dari buah, bukan hanya mengambil manfaat dari pohon.

Sewa menyewa pohon untuk diambil buahnya tidak diperbolehkan dalam Islam, namun ada tiga pendapat yang dapat dijadikan solusi bagi masyarakat untuk melakukan akad sewa menyewa pohon agar akad sewa menyewa sah secara Islam. Pertama menurut pendapat Imam Tajuddin Al Subki yang berdasar pada pendapat ayahnya, kedua bersandar pada kitab *Bughyatul Murtasyidin* untuk melakukan nadzar, dan yang ketiga menurut Imam Ibn Qayyim yang mengkiaskan suatu materi yang berevolusi secara bertahap, hukumnya sama dengan manfaat.

B. Saran

Berkaitan dengan penelitian ini penulis ingin memberikan saran bagi masyarakat Desa Bageng yang melakukan akad sewa menyewa pohon jeruk pamelu yaitu:

1. Diharapkan bagi masyarakat Desa Bageng yang melakukan akad sewa menyewa pohon jeruk pamelu dengan cara yang benar dan sesuai berdasarkan Hukum Islam maupun Hukum Ekonomi Syariah yang berlaku di Indonesia.
2. Sebagai solusi yang tepat bagi masyarakat Desa Bageng dalam melaksanakan akad sewa menyewa pohon jeruk pamelu, yakni pemilik pohon atau pihak yang menyewakan pohon bernadzar untuk memberikan buah yang dihasilkan pohon jeruk pamelu tersebut kepada pihak penyewa. Hal ini berdasarkan kitab *Bughyatul Murtasyidin*
3. Adanya penyuluhan atau perbaikan cara berakad dari pihak berwenang atau tokoh agama di Desa Bageng terkait Sewa menyewa pohon jeruk pamelu agar transaksi ini dapat sah dan sesuai dengan prinsip syariah.